

## **USULAN PROPOSAL PENELITIAN**



### **EVALUASI DAN EFEKTIVITAS PROGRAM LAZISMU DALAM PEMBERDAYAAN UMKM DI ERA COVID-19 (STUDI KASUS LAZISMU DI PROVINSI JAMBI)**

#### **OLEH :**

Ketua Tim : Yunie Rahayu, SE, ME (Universitas Muhammadiyah Jambi)

Anggota : Ahmad Soleh, SE, ME (Universitas Muhammadiyah Jambi)

Anggota: Prima Audia Daniel., SE, ME (Universitas Muhammadiyah Jambi)

Di biayai oleh:

Dipa Universitas Muhamamdiyah Jambi Tahun Anggaran 2020/2021

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
JAMBI**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN .....	1
DAFTAR ISI .....	2
RINGKASAN.....	3
 BAB I. PENDAHULUAN .....	 4
1.1. Latar Belakang .....	4
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan Umum Penelitian.....	7
1.4. Tujuan Khusus Penelitian.....	7
1.5. Peta Jalan Penelitian.....	8
1.6. Signifikansi penelitian.....	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....	9
2.1. Konsep Evaluasi .....	9
2.2. Konsep Efektifitas .....	9
2.3. Konsep Pengembangan UMKM .....	9
2.4. Konsep Pengelolaan ZIS .....	10
2.5. State of The Art .....	10
BAB III.METODE PENELITIAN .....	11
3.1.Desain Penelitian .....	11
3.2.Tahapan Penelitian .....	13
3.3.Rencana Kegiatan Penelitian.....	13
BAB IV.RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB) & JADWAL PENELITIAN	15
3.1.Anggaran Penelitian .....	15
3.2.Jadwal Penelitian.....	16
DAFTAR PUSTAKA.....	17

## Ringkasan

Sejalan dengan ajaran islam kehidupan dipandang sebagai satu sistem yang saling terpadu selaras, seimbang dan saling terkait antara satu dengan lainnya. Sebagai konsekuensinya diimplementasikan dalam bentuk zakat, infaq atau shadaqah (ZIS). Esensi dari zakat, infak dan shadaqah bukan hanya sebatas materi yang dikeluarkan dan disalurkan untuk mengurangi ketimpangan tetapi lebih pada peran sebagai penggerak roda perekonomian.

Ditengah kondisi pademi Covid-19 tanpa terkecuali seluruh sektor dalam perekonomian terdampak. Lebih dari 70 persen pelaku UMKM terancam gulung tikar dan bahkan mati. Melihat kondisi tersebut Persyarikatan Muhammadiyah melalui LAZIZMU turut ambil bagian dalam penanganan dampak Covid-19 dalam bidang pemberdayaan ekonomi. Namun pelaksanaannya seringkali masih kurang tepat sasaran, baik dalam pemberian bantuan, proses pelaksanaan dan pendampingannya sehingga perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam terkait kinerja dan tingkat efektifitas program LAZIZMU dalam hal pemberdayaan.

Fokus penelitian ini adalah membahas gambaran, kinerja, tingkat efektivitas dan strategi kebijakan yang terpat dalam pemberdayaan UMKM yang dilakukan Lazizmu di Provinsi Jambi. Penelitian ini menggunakan metode desriptif kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Penentuan sampel untuk data primer dilakukan dengan pendekatan *purposive dan snowball sampling*. Ruang lingkup penelitian ini dilakukan pada LAZIZMU dan UMKM yang berdomisili di Provinsi Jambi dengan objek penelitian lembaga Lazizmu dan para pengusaha UMKM yang menjadi objek penyaluran bantuan program pemberdayaan sehingga terpetakan dua permasalahan yang saling terkait satu sama lainnya.

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah: untuk megetahui gambaran program Lazizmu digunakan pendekatan deskriptif, kemudian untuk mengukur kinerja program Lazizmu digunakan alat analisis kinerja organisasi pengelolaan zakat OPZ, selanjutnya untuk melihat tingkat efektivitas program Lazizmu dalam pemberdayaan UMKM digunakan model Zakat Core Principles (ZCP) dan untuk membuat strategi kebijakan dalam pemberdayaan UMKM digunakan model analisis SWOT.

Selanjutnya target luaran dari penelitian ini diterbitkan pada jurnal Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan dengan eISSN: 2461064 di Universitas Negeri Islam Walisongo.

Kata kunci: Evaluasi, efektivitas, Pemberdayaan UMKM

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam ajaran islam kehidupan dipandang sebagai satu sistem yang saling terpadu selaras, seimbang dan saling terkait antara satu dengan lainnya. Islam memandang kehidupan ini sebagai wujud kasih sayang, tolong menolong dan bersaudara dalam batas azaz yang jelas baik bagi umat islam maupun pada seluruh umat manusia. Sebagai implikasi dari kesetiakawanan sosial tersebut perlu adanya jaminan sosial bagi kaum lemah yang di implementasi dalam bentuk zakat, infaq atau shadaqah.

Esensi dari zakat, infak dan shadaqah bukan hanya sebatas materi yang dikeluarkan lalu kemudian disalurkan untuk mengurangi ketimpangan yang terjadi tetapi lebih pada peran sebagai penggerak roda perekonomian. Atas dasar pemikiran tersebut maka negara, organisasi, persyarikatan dan perkumpulan muslim lainnya saling berlomba membentuk organisasi pengelola zakat, infaq dan shadaqah tidak terkecuali negara Indonesia. Perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia diawali dengan ditetapkannya UU No.38 tahun 1999 yang selanjutnya direvisi menjadi UU No.23 tahun 2011, dengan tujuan memoderenisasi dan memaksimalkan pengelolaan zakat serta control terhadap lembaga zakat yang tidak profesional.

Tidak terkecuali juga sebagai Persyarikatan Muhammadiyah juga membentuk Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazizmu). Melalui Lazizmu konsep keseimbangan dalam ajaran islam dapat dilaksanakan dengan baik oleh persyarikatan muhammadiyah. Implementasi dari konsep keseimbangan tersebut dilakukan melalui pemberdayaan atau usaha meningkatkan kesejahteraan. Pemberdayaan ini dimaksud sebagai upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat dari kondisi tidak baik menjadi yang lebih baik.

Dalam kondisi yang tidak menentu seperti saat ini akibat wabah Covid-19 tentu memberi pukulan yang lebih besar bagi perekonomian tidak terkecuali pada sektor

UMKM. Banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kelompok menghadapi bisnisnya yang terhambat bahkan terancam gulung tikar. Ditambah lagi dengan kebijakan pemerintah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sehingga mematikan berbagai aktivitas bisnis pelaku UMKM. Jika hal ini terus berlangsung tidak mustahil aktivitas usaha UMKM akan mati suri angka kemiskinan dan pengangguran akan semakin tinggi dan menjadi beban sosial pemerintah.

Dengan memandang urgensi dan kontribusi UMKM terhadap pembangunan ekonomi bangsa, maka Persyarikatan Muhammadiyah turut berperan serta dalam pemberdayaan UMKM yang diimplementasi melalui lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazizmu). Salah satu bentuk konkrit dari program Lazizmu dalam pengembangan UMKM adalah dengan memberikan bantuan kepada para pelaku UMKM dengan didasarkan pada permasalahan secara global seperti: menurunnya angka penjualan akibat berkurangnya pelanggan, kesulitan pasokan bahan baku, menurunnya laba yang diperoleh, atau malah menderita kerugian, kesulitan membayar angsuran kredit (gagal bayar), atau tidak berproduksi/tidak berusaha dalam waktu yang lama, dan bertambahnya hutang. Selanjutnya program Lazizmu dalam pengembangan UMKM adalah sedapat mungkin dapat memfasilitasi mereka dalam penjualan produk dan pasokan bahan baku, dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 dan membantu keluarga pelaku UMKM dan pekerja sektor informal yang sama sekali tidak dapat berusaha sehingga mereka kehilangan penghasilan.

Untuk mencapai tujuan diatas dan pentingnya peran Lazizmu dalam membantu pengembangan UMKM maka perlu adanya evaluasi terkait program, pola, pendekatan dan tingkat efektifitas dalam penyaluran dan pendampingan UMKM sesuai dengan tujuan dan sasaran yang jelas. Untuk melihat tingkat kepentingan penelitian ini berikut ditampilkan beberapa penelitian yang membahas tentang peran lembaga ZIS dalam pengembangan UMKM diantaranya adalah:

*Pertama*, Penelitian yang berjudul Filantropi Kreatif : Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis Zakat Produktif pada Program 1000 UMKM Lazizmu Kabupaten Pekalongan, oleh (Kholidah and Salma, 2020). Penelitian ini menemukan bahwa program 1000 UMKM sangat berperan dalam membantu UMKM yang kesulitan

mengembangkan usahanya. Faktor pendukung diantaranya adanya kerjasama dengan lembaga Aisiyah untuk memberikan pendampingan kepada para mustahik.

*Kedua*, penelitian yang berjudul Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Banyumas yang dilakukan oleh (Wahyuningsih and Makhrus, 2019). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan terdapat peningkatan jumlah pendapatan usaha, stimulan, kesadaran spiritual, dan perubahan paradigma pada mustahik.

*Ketiga*, penelitian yang berjudul Zakat Produktif Dan Perannya Terhadap Perkembangan UMKM (Studi pada LAZ el-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang) yang dilakukan oleh (Miftahul and Ekawaty, 2017). Hasil penelitian adalah pemberian pinjaman modal usaha dengan program qardul hasan UMKM dan mudharabah UMKM. Jumlah zakat produktif yang diterima mustahik berpengaruh signifikan terhadap perkembangan usaha mustahik.

*Keempat*, Penelitian yang berjudul Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Yayasan Rumah Zakat, oleh (Yudhira, 2020). Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa penyaluran dana (penggunaan asset) pada Yayasan Rumah Zakat dengan menggunakan *allocation to collection ratio* (ACR) adalah sangat efektif.

*Kelima*, Penelitian yang berjudul Kinerja Lembaga Zakat Dalam Pemberdayaan Ummat (Studi pada Web Dompot Dhuafa, Lazis NU dan Lazis Muhammadiyah) yang dilakukan oleh (Munadi and Susilayati, 2016). Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAZISNU unggul dari sisi kinerja pemanfaatan website dilihat dalam sisi penggunaan empat bahasa dalam website, yaitu: Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, Bahasa Inggris, dan Bahasa Prancis. LAZISNU telah menjabarkan program kerja tidak hanya pada pengelolaan zakat tetapi sampai pada pemberdayaannya.

*Keenam*, penelitian yang berjudul Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Lapangan Pada Lazismu Kabupaten Jember) oleh (Bashori, 2019). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pelaksanaan zakat produktif di LAZISNU sudah cukup baik, meski ada beberapa evaluasi yang harus dilakukan terlebih dari sisi pengawasan dan pembinaan para mustahiq. Kemudian dari sisi pelaksanaan di lapangan, bahwa zakat produktif telah mammpu mendayagunakan

masyarakat dari sisi perokonomian. Maka perlu diperluas kembali sasaran dan target para penerima zakat produktif.

*Ketujuh*, Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMU Pusat) (Amsari, 2019). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ZIS telah efektif dalam pemberdayaan mustahik. Didalam pendayagunaan zakat produktif, LAZISMU selain penyaluranya dilakukan sendiri kemudian juga selalu mengoptimalkan Majelis, Lembaga dan Ortom di lingkungan Muhammadiyah agar berdampak lebih luas penerima manfaatnya dan programnya lebih bervariasi.

Berdasarkan studi literature yang telah dibahas maka penelitian ini sangat perlu dilakukan karena penelitian ini belum pernah dilakukan pada lembaga Lazizmu di Provinsi Jambi dan ruang lingkup dan fokus penelitian lebih mendasar terkait dengan evaluasi dari program penyaluran bantuan yang meliputi proses awal sampai akhir dengan pendekatan trigulasi sehingga dapat memberikan gambaran riil dampak dari program Lazizmu dalam pemberdayaan UMKM. Serta kedepan dapat di jadikan rujukan dalam penentuan kebijakan dalam pemberdayaan UMKM pada lembaga Lazizmu yang berada di bawah Persyarikatan Muhammadiyah dimasa pandemi.

## **1.2 Perumusan Masalah**

1. Bagaimana gambaran program Lazizmu dalam pemberdayaan UMKM pada masa Covid-19 di Provinsi Jambi?
2. Bagaimana kinerja Lazizmu dalam dalam pemberdayaan UMKM pada masa Covid-19 di Provinsi Jambi?
3. Bagaimana tingkat efektivitas program Lazizmu dalam pemberdayaan UMKM pada masa Covid-19 di Provinsi Jambi?
4. Bagaimana strategi kebijakan yang tepat dalam pemberdayaan UMKM pada masa Covid-19 di Provinsi Jambi?

## **1.3 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus penelitian ini adalah mengevaluasi secara mendalam kinerja dan tingkat efektifitas penyaluran bantuan dari Lazizmu kepada UMKM dalam rangka pemberdayaan UMKM di Provinsi Jambi masa Covid-19.

## **1.4 Urgensi Penelitian**

urgensi penelitian ini terletak pada keterbaruan dari objek yang diteliti yang meng evaluasi kinerja dan tingkat efektivitas pada Lazizmu dalam bidang pemberdayaan UMKM dimana selama ini belum pernah dilakukan sehingga memberikan data terkait hasil evaluasi dan efektivitas pelaksanaan program Lazizmu dalam pemberdayaan UMKM di era Covid 19 ini.



## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Konsep Evaluasi**

Evaluasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *evaluation* yang berarti penilaian dan penaksiran (John M, Echols dan Hasan Shadily, 1983). Sementara (Stufflebean, 2001) mendefinisikan evaluasi sebagai *the process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging decision alternatives* yang artinya evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan kegiatan mengukur atau menilai sesuatu dengan pengukuran kuantitatif dan kualitatif.

#### **2.2 Konsep Efektivitas**

Menurut kamus Bahasa Inggris efektif berasal dari kata *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditentukan dalam setiap kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tujuan atau program tersebut tercapai tujuan atau sasaran yang diinginkannya. Pengertian ini sesuai dengan pendapat H. Emerson dalam (Handyaningrat, 2016) menyatakan bahwa Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Selanjutnya menurut (Steers, 1986) mengartikan efektivitas sebagai jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya. Sementara efektivitas menurut Rifa'i dalam (Yudhira, 2020) diartikan sebagai sebuah keberhasilan suatu aktivitas atau kegiatan dalam mencapai tujuan (sasaran) yang telah ditentukan sebelumnya.

#### **2.3 Konsep Pemberdayaan UMKM**

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjukkan pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat miskin yang berdaya, memiliki mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha. Dengan sasaran pemberdayaan: (1) tercapainya lapangan usaha dan lapangan kerja yang luas; (2) tercapainya peningkatan pendapatan masyarakat; (3) terwujudnya UMKM yang semakin efisien dan mampu berkembang mandiri; (4) terwujudnya persebaran industri yang merata dan (5) tercapainya peningkatan kemampuan UMKM dalam aspek penyediaan produk jadi, bahan baku baik untuk pasar dalam negeri maupun ekspor.

#### **2.4 Konsep Pengelolaan Zakat, infak, Shadaqah (ZIS)**

Menurut (Budiman, 2011) prinsip GCG (Good Corporate Governance) dapat diterapkan dalam pengelolaan organisasi zakat yang meliputi: Akuntabilitas, transparansi, Responsiveness (Daya Tanggap), keadilan, masalah orientasi, efisiensi dan efektifitas dan rule of syari'at law.

## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Desain Penelitian**

##### **Teknik dan pengumpulan data**

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan antara teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*, dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang terbaik. Sedangkan dalam pengumpulan data digunakan metode, observasi, wawancara, dokumentasi dan triguasi.

##### **Jenis dan sumber data**

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari wawancara atau hasil pengisian kuisisioner oleh responden. Data sekunder diperoleh dari laporan hasil penelitian, jurnal, buku artikel dari media cetak, internet dan informasi yang telah tersedia terkait dengan penelitian. Kuisisioner yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pertanyaan terstruktur (pertanyaan yang alternatif jawabannya telah tersedia), baik dalam bentuk *multiple choice* atau skala linkert.

##### **Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan gambaran program lazizmu dalam pelaksanaan pemberdayaan UMKM di Provinsi Jambi. Sementara Analisis deskriptif kuantatif untuk melakukan analisa terkait kinerja dan efektifitas program Lazizmu dalam pelaksanaan pemberdayaan UMKM di Provinsi Jambi.

##### **Objek dan Ruang Lingkup Penelitian**

Objek dari penelitian ini adalah lembaga Lazizmu dan para pengusaha UMKM yang menjadi objek penyaluran bantuan program pemberdayaan yang di salurkan oleh Lazizmu. Sementara ruang lingkup penelitian di lakukan pada Lazizmu dan UMKM yang berdomisili di Provinsi Jambi.

## Alat Analisis Data


Alat analisis yang digunakan untuk masalah pertama yaitu gambaran program Lazizmu dalam pemberdayaan UMKM menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Sementara untuk masalah kedua mengukur kinerja program Lazizmu menggunakan alat analisis kinerja OPZ yang di keluarkan oleh *Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ)*. Metode prngukuran kinerja OPZ didasarkan pada lima indikator yaitu: (1) kinerja kepatuhan Syariah, legalitas dan kelembagaa; (2) kinerja manajemen (sop, renstra, penilaian prestasi kinerja amil); (3) kinerja keuangan (laporan keuangan, efisiensi keuangan, kapasitas organisasi; (4) kinerja program pendayagunaan (kualitas program pendayagunaan, program ekonomi produktif, pendampingan, pelatihan; dan (5) kinerja legitimasi sosial (biaya promosi, sosialisasi dan edukasi dan advokasi).

Selanjutnya untuk menjawab tingkat efektivitas program Lazizmu dalam pemberdayaan UMKM digunakan menggunakan Zakat Core Principles (ZCP). Model ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyaluran dana zakat yang dikelola lembaga zakat telah memenuhi standar kriteria efektif sesuai dengan acuannya sehingga pengelolaannya dapat dipertanggung jawabkan. Berdasarkan model ini, maka rasio yang digunakan adalah *Allocation to Collection Ratio (ACR)*. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan sebuah lembaga zakat dalam menyalurkan dana zakatnya dengan cara membagi total dana penyaluran dengan total dana penghimpunan. Indikator penilaian pada model ini terdiri dari beberapa kategori diantaranya: Highly Effective (jika  $ACR \geq 90$  persen), Effective (jika ACR mencapai 70-89 persen), Fairly Effective (jika ACR mencapai 50-69 persen), Below Expectation (jika ACR mencapai 20-49 persen), dan Ineffective (jika  $ACR < 20$  persen).

Dan untuk menjawab masalah keempat yaitu strategi kebijakan dalam pemberdayaan UMKM digunakan model analisis SWOT. Analisa SWOT tersebut digunakan untuk mengembangkan suatu solusi dari permasalahan yang ada yang didasarkan pada Strength (S), Weakness (W), Opportunities (O), dan Threats (T) yang artinya kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman atau kendala secara sistematis yang dihadapi dalam keberlangsungan Amal Usaha Muhammadiyah.

### 3.2. Tahapan Penelitian

Adapun beberapa tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar.1. Tahapan Kegiatan

**BAB IV**  
**JADWAL PENELITIAN**

**Jadwal Kegiatan Penelitian**

Uraian Kegiatan	Tahun 2020					
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
Pengumpulan literature & penyusunan proposal						
Persiapan, pengurusan izin, surat menyurat dll.						
Penyusunan kuisisioner						
Pengambilan data						
Entri data dan reduksi data						
Analisis data dan perumusan strategi kebijakan						
Penyusunan laporan kemajuan						
Monev penelitian						
Penyusunan dan penyempurnaan laporan akhir						
Publikasi artikel ilmiah						
Pelaporan administrasi dan penelitian						

## REFERENSI

- Amsari, S. (2019) 'Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus Lazizmu Pusat)', *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), pp. 321–345.
- Bashori, D. C. (2019) 'Analisis Pengelolaan Zakat produktif Untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Lapangan Pada Lazizmu Kabupaten Jember)', *At-Tasharruf: Jurnal Kajian dan Bisnis Syariah*, 1(1), pp. 1–9.
- Budiman, A. A. (2011) 'Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf', *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 19(1), p. 75.
- Handayani, S. (1995). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Toko Gunung Agung, Jakarta.
- John, M. E. and Hassan, S. (1992). *Kamus Indonesia Inggris*. Gramedia, Jakarta.
- Kholidah, N. and Salma, A. N. (2020) 'Filantropi Kreatif: Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis Zakat Produktif pada Program 1000 UMKM Lazizmu Kabupaten Pekalongan', *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 14(2), pp. 93–101.
- Miftahul, K. and Ekawaty, M. (2017) 'Zakat Produktif dan Perannya Terhadap Perkembangan UMKM (Studi pada LAZ el-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang)', in *Proceeding peluang dan tantangan pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif dalam era global dan digital*.
- Munadi, M. and Susilayati, M. (2016) 'Kinerj Lembaga Zakat Dalam Pemberdayaan Umat (Studi pada Web Dompot Dhuaafa, Lazis NU dan Lazis Muhammadiyah)', *Inferensi, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 10(2), pp. 289–308.
- Steers, R. M. (1986). *Efektivitas Organisasi*. Erlangga, Jakarta.
- Stufflebean, D. L. (2001) 'Evaluation Models', in *New Directions for Evaluation*, pp. 1–92.
- Wahyuningsih, S. and Makhrus, M. (2019) 'Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Banyumas', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), p. 179.
- Yudhira, A. (2020) 'Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak dan sedekah Pada Yayasan Rumah zakat', *Jurnal ilmiah akutansi keuangan dan bisnis*, 1(1), pp. 1–15.